



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp./Fax (0261) 201237 Sumedang 45321
Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 742/Dikbud, Tanggal 24 Maret 2015

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD
TAMAN KANAK-KANAK
(TK)

Diberikan kepada lembaga PAUD :

No. NPSN : 202 59 761
Nama : TK MI' ROJUTTAQWA
Alamat : Jln. Suyeh Desa Paseh Kidul
Kec. Paseh Kab. Sumedang - Jawa Barat
Tgl, bln, thn berdiri : 21 Juli 1997
Nama Kepala Sekolah : EUIS ASWATI, S.Pd. AUD

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Seksi PAUD tanggal 25-03-2018.

Sumedang, 24-03-2015
Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumedang
Dikabupaten Sumedang
PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
HENDRAWAN, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 195904171980031006



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 421.10/Kep 742/Dikbud/2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"TK MI'ROOJUTTAQWA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : 1. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang
- a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - b. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
- a. Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - b. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
 - c. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : MI'ROJUTTAQWA
Alamat : Pasek Kidul
Kecamatan Sumedang Paseh Kabupaten Sumedang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

No. NPSN : 202 59 761
Nama : TK MI'ROJUTTAQWA
Alamat : Jln. Suyeh Desa Paseh Kidul
Kec. Paseh Kab. Sumedang - Jawa Barat
Tgl, bln, thn berdiri : 21 Juli 1997
Nama Kepala Sekolah : EUIS ASWATI, S.Pd. AUD

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada tanggal **25-03-2018** kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Sumedang
Pada tanggal : 24 Maret 2015



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 195904171980031006